

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis menyajikan Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, maka sampailah sekarang pada Bab V. Pada bab ini akan dilakukan penarikan simpulan dari keseluruhan uraian dengan tetap mengacu pada satu rumusan masalah pokok yang kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) *research questions* sebagaimana telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Regulasi hukum terkait pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini di TPA Piyungan, sebenarnya cukup baik, namun dalam penerapan regulasi-regulasi belum maksimal. Masih banyak kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan sampah di TPA piyungan akibat minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, sarana prasana pengelolaan sampah yang kurang memadai, sumber daya manusia yang juga sangat

terbatas serta sangat minimnya alokasi anggaran baik APBD maupun APBN di dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan sampah.

Terhadap langkah penegakan hukum pemidanaan dalam perda-perda pengelolaan sampah di TPA Piyungan khususnya yang diatur dalam pasal 44 sampai 48 Perda Kabupaten Bantul No. 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah belumlah diterapkan secara baik.

2. Konsep 3R (Reduse, Reuse, Recycle) masih Ideal sebagai konsep Pengaturan dan pelaksanaan Regulasi Pengelolaan sampah di TPA Piyungan saat ini maupun ke depan. Akan tetapi memang pada tahapan pelaksanaan masih beluk maksimal. Untuk itulah paling tidak ada 6 (enam) hal penting yang perlu di perhatikan yaitu *pertama*, hal mengenai pembentukan suatu komunitas peduli sampah. *Kedua*, hal mengenai pemetaan tempat penggolangan sampah (TPS) sementara. *Ketiga*, hal mengenai pemaksimalan keberadaan dan kerja Bank Sampah. *Keempat*, hal

mengenai tempat pembuangan sampah terpadu. *Kelima*, hal mengenai pembangunan tempat pembakaran sampah atau incinerator sebagai pembangkit listrik tenaga uap. *Dan keenam*, sanksi pidana dalam perda-perda pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih diperberat dan penindakannya lebih di efektifkan.

B. Saran

Atas dasar penarikan simpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait perlu memaksimalkan penerapan regulasi-regulasi yang ada untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Selain itu perlu menambah intensitas dan kualitas sosialisasi pengolahan dan pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) kepada masyarakat, disamping itu diperlukan

upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dengan memberikan pengetahuan, informasi, dan langkah-langkah terbaik di dalam mengelola sampah kepada masyarakat.

2. Pemerintah daerah maupun pusat perlu menambah anggaran untuk biaya perbaikan regulasi dan penerapan pengelolaan sampah di TPA Piyungan, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana bisa segera ditanggulangi, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien serta selaras dengan upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya Penegakan hukum (*Law enforcement*) terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih digalakkan dan harus semakin ketat sanksinya bagi siapa saja yang melakukan kejahatan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah, baik bagi instansi pemerintah, swasta,

perorangan atau lainnya dengan sanksi hukuman yang membuat efek jera bagi para pelanggarnya.